**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam masyarakat modern maupun tradisional saat ini atau kelompok-kelompok sepermainan, memiliki ciri khas sendiri, atau pola perilaku tersendiri dalam membentuk kelompok masyarakat biasanya dibangun dengan kesamaan kebiasaan. Demikian pula pada kelompok remaja terbentuk atas dasar kecocokan perilaku, misalnya, cara berbusana, kebiasaan meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto menjelaskan fenomena tersebut :

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulan.Sedangkan stimulan itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan saraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakai waktu.[[1]](#footnote-2)

Perilaku minum alkohol menjadi salah satu masalah yang cukup serius sejak dulu. Perilaku meminum alkohol terjadi hampir di semua lapisan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa bahkan para eksekutif baik yang muda maupun yang sudah berusia lanjut. Puncak perilaku minum alkohol ditunjukkan peralihan masa remaja ke masa dewasa awal. Masa itu disebut masa peningkatan perilaku mengkonsumsi obat-obatan dan minuman beralkohol. Sebagai contoh dalam suatu penelitian longitudinal yang dilakukan Bachman dkk dalam Santrock:

Ketika seorang individu bergerak dari kelas sepuluh menuju lima tahun setelah sekolah menengah atas, mereka lebih banyak merokok, minum-minuman keras, menghisap ganja, merokok mariyuana, menggunakan amphetamine barbiturate dan halusinogen.[[2]](#footnote-3)

Periode dari masa remaja akhir ke masa akhir usia 20-an adalah waktu yang paling berpotensi untuk mengkonsumsi alkohol. Penelitian ini ditujukan terutama pada kebiasaan minum minuman keras oleh masyarakat. Perilaku minum alkohol juga menjadi masalah yang cukup meresahkan masyarakat karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan, mulai dari masalah kesehatan, sampai masalah sosial. Semakin banyaknya kasus perilaku meminum alkohol yang berlebihan mengakibatkan semakin tinggi angka kriminalitas.

Saat ini minuman beralkohol tidak saja diperoleh dari perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, tetapi masyarakat sendiri dapat membuat minuman tradisional beralkohol seperti pongasi. Minuman beralkohol (pongasi) itu sendiri adalah minuman yang terbuat dari bahan alami yang dihasilkan dari reaksi fermentasi gula, buah-buahan dan spora. Namun secara medis menurut masyarakat Desa Duduria Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan minuman ini dapat digunakan untuk menambah stamina.

Pada dasarnya minuman beralkohol memiliki dampak pada penggunanya. Selain merusak kesehatan secara fisik, kebiasaan meminum alkohol juga dapat menimbulkan gangguan kepribadian seperti menjadi mudah tersinggung, sering tidak dapat menahan emosi, dan sikap agresif. Akibat minum miunuman keras juga akan menekan pusat pengendalian diri seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif, karena keagresifan dan keberaniannya serta tertekannya pengendalian diri tersebut, seseorang cenderung melakukan sikap negatif baik dalam bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit pula yang melakukan tindakan kriminal. Tindakan yang dipicu oleh minuman keras dapat mengakibatkan cedera, cacat, hingga kematian

Selain dampak tersebut di atas, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan stres. Faktor yang menyebabkan masyarakat stres diantaranya faktor internal (fisik, kognitif, dan kepribadian) dan faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat).

Sebagian masyarakat mampu mengatasi kebiasaan buruk ini dengan baik, namun sebagian masyarakat bisa mengalami penurunan kondisi psikis, fisiologis, dan sosial berkepanjangan. Jika masyarakat tidak mampu mengatasi perubahan-perubahan tersebut dengan baik dan kesesuaian antara perkembangan psikis dan sosial menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi di bawah tekanan atau stres dan menimbulkan permasalahan lainnya sehingga berakibat pada perilaku-perilaku negatif. Beberapa permasalahan masyarakat yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri masyarakat. Perilaku beresiko yang paling sering dilakukan adalah rokok, alkohol dan narkoba.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dilihat bahwa salah satu kondisi yang menyebabkan timbulnya perilaku meminum alkohol adalah stres. Stres tidak hanya mempengaruhi individu untuk memulai memakai alkohol, namun individu yang juga pecandu alkohol.

Penyebaran pongasi (minuman keras) saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat khususnya di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Penyebarannya tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta usia. Pongasi (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan yaitu memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.

Umumnya orang awam berpendapat bahwa pongasi merupakan suatu stimulan, padahal sesungguhnya pongasi mengandung alkohol yang mempunyai efek depresen pada sistem syaraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.[[3]](#footnote-4)

Penyalahgunaan pongasi atau minuman keras yang dilakukan masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu daerah yang dianggap rawan untuk peredaran minuman keras. Desa Duduria merupakan daerah pedesaan, tetapi dengan suatu pola kehidupan yang beraneka ragam. Letaknya pun tidak begitu jauh dengan pusat kota, sehingga segala macam jenis fasilitas mudah didapatkan. Tidak ketinggalan pula sarana dan prasarana informasi juga mudah didapatkan. Pola perilaku masyarakat di desa ini lebih banyak mengadopsi dari pola kebiasaan masyarakat di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang lebih senang dengan hura-hura dan menghabiskan waktu di klub-klub hanya untuk berpesta minuman keras. Yang jelasnya pola perilaku ini akrab dengan berbagai hal yang menyimpang. Apa yang terjadi pada masyarakat di desa ini hanya sebagian dari akibat pola pergaulan yang semakin bebas. Belum lagi melihat fenomena-fenomena amoral dan asosial yang sering dilakukan oleh para masyarakat tersebut sebagai akibat dari pola kebiasaan pongasi/minum minuman keras yang telah menjamur di kalangan remaja. Mulai dari mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, mengucapkan kata-kata kotor, dan sebagainya.

Jika dilihat dari bahan dan cara pembuatan minuman pongasi, maka pongasi adalah salah satu jenis minuman yang mengandung zat alkohol yang meraka jadikan sebagai minuman keras. Minuman ini terbuat dari beras ketan yang dimasak menjadi nasi, setelah itu dicampur ragi (bahan pembasi), kemudian dipindahkan ke ember, panci atau di tempat lain, dan ditutup rapat untuk kemudian dikemas selama tiga, empat atau lima hari. Setelah itu, maka beras ketan tersebut akan basi, berair dan baunya pun berubah seperti bau minuman keras lainnya, karena sudah mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi yang dapat memabukkan jika dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian airnya diambil dan dijadikan sebagai minuman penambah stamina menurut masyarakat di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat dewasa ini khususnya di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai hal tersebut, dengan mengangkat sebuah judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pongasi (Studi Kasus di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan).

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa permasalahan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.Bagaimana proses pembuatan dan dampak minuman pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pembuatan minuman pongasi dan dampak yang ditimbulkannya secara sosial dan kesehatan bagi pemakainya di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap minuman pongasi sebagai penambah stamina di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Mengetahui proses pembuatan pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
3. Mengetahui status hukum minuman pongasi di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

**D. Defenisi Operasional**

Sebagai upaya menghindari kekeliruan persepsi terhadap penelitian sekaligus untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan, diperlukan penjabaran defenisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, qiyas dan ijtihad para ulama yang secara khusus membahas tentang hukum minuman yang mengandung alkohol dalam hal ini pongasi.
2. Pongasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis minuman yang mengandung zat alkohol yang terbuat dari beras ketan yang dimasak menjadi nasi dan dicampur dengan ragi (bahan pembasi) untuk kemudian dikemas selama tiga, empat atau lima hari hingga basi, berair dan mengandung kadar alkohol yang dapat memabukkan jika banyak diminum.

1. Soerjono Soekanto , *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 418 [↑](#footnote-ref-2)
2. Santrock J.W..*Adolescence Perkembangan Remaja Alih Bahasa : Shinto B. Adelar dan Sherly Saragih* ( Jakarta : Erlangga, 2003), h. 76 [↑](#footnote-ref-3)
3. Rudin (Kepala Desa Duduria), *Wawancara,* Tanggal 5 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-4)